



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

Lydia, Perempuan, lahir di Jakarta, 9 Mei 1984, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Main Riverside Nomor 2 Lippo Cikarang, RT/RW.003/019, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 32/Pdt.P/2024/PN.Ckr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki/perempuan) lahir di Bekasi pada 28/Juli/2020 (tgl/bln/thn);
- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) anak ke- 1 dari pasangan suami isteri dan Lydia Anggraini yang melangsungkan pernikahan di tanggal;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 3174-LU-24082020-0126 tertanggal 24 Agustus 2020 tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di Bekasi pada tanggal 28 Juli 2020 (laki-laki/perempuan), anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Raden Mas Muhammad Adikusumo Hadipamenang dan Lydia Anggraini Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota DKI Jakarta dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama ayah/ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo Seharusnya M. Fathurrahman Ginting;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah, ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Josep Ginting dan Lydia Anggraini;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah, ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud M. Fathurrahman Ginting;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama ayah, ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri DKI Jakarta dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil luar Kabupaten Bekasi yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3174-LU-24082020-0126 tertanggal 24 Agustus 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ayah, ibu, nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 3174-LU-24082020-0126 dari Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo menjadi M. Fathurrahman Ginting;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada surat permohonannya sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa (Pemohon/anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki/perempuan) lahir di Bekasi pada 28/Juli/2020 (tgl/bln/thn);
2. Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran No. 3174-LU-24082020-0126 tertanggal 24 Agustus 2020 dari Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo menjadi **Muhammad Fathurrahman**;
3. Perubahan nama anak pemohon sebagaimana tersebut diatas diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Merubah nama (pemohon/anak pemohon) pada Akta Kelahiran No. 3174-LU-24082020-0126 dari Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo menjadi **Muhammad Fathurrahman**;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lydia Anggraini NIK 3171034905840004 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Akta Cerai , Nomor : 2747/Ac/2021/PA.Ckr, Tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga No: 3216192502220012 , tanggal 25 Pebruari 2022, atas nama kepala keluarga : Lydia Anggraini yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kab Bekasi;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LU-24082020-0126 ,Tanggal 24 Agustus 2020 atas nama : Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa semua fotokopi surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rendi Hernawan**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan teman satu pekerjaan dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon bersama suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saksi kenal bernama Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah bercerai dari suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin mendapatkan penetapan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo menjadi Muahmmad Fathurrahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena berdasarkan cerita Pemohon, nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Asep Ropi Pirmansyah**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan teman satu pekerjaan dengan saksi;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 2017, waktu saksi masih jadi mahasiswa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon bersama suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saksi kenal bernama Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sudah bercerai dari suaminya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin mendapatkan penetapan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo menjadi Muahmmad Fathurrahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena berdasarkan cerita Pemohon, nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri untuk diberikan izin merubah nama anak Pemohon yang saat ini bernama **Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo** menjadi **Muhammad Fathurrahman**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4, dan setelah Hakim memeriksa Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi di persidangan yaitu Saksi Rendi Hernawan dan Saksi Asep Ropi Pirmansyah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum pertama* telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, terhadap permohonan Pemohon dalam *petitum pertama* ini maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon dalam *petitum kedua* telah meminta kepada Pengadilan agar merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran No. 3174-LU-24082020-0126 dari Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo menjadi **Muhammad Fathurrahman**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diketahui bahwa apabila seseorang ingin merubah namanya maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berada di tempat orang yang ingin merubah nama tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.3) diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Main Riverside Nomor 2 Lippo Cikarang, RT/RW.003/019, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fotokopi KTP Pemohon (Bukti P.1) fotokopi Akta Cerai Nomor 2747/AC/2021/PA.Ckr (Vide Bukti P.2) dan fotokopi Kartu Keluarga (Vide Bukti P.3) diketahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Raden mas Muhammad Adikusumo Hadipamenang;

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (Vide Bukti P.4), fotokopi Kartu Keluarga (Bukti P.3) dihubungkan dengan keterangan saksi

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo yang lahir pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi diketahui Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo menjadi Muhammad Fathurrahman;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi diketahui alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya adalah karena Pemohon menilai nama anak Pemohon terlalu panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo menjadi Muhammad Fathurrahman cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas *petitum kedua* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum ketiga* telah meminta kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib**

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut diketahui bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi dari ketentuan tersebut diatas diketahui bahwa undang –undang mewajibkan kepada penduduk untuk melaporkan kepada instansi pelaksana untuk mencatatkan perubahan nama, maka oleh karena itu dalam perkara ini sudah menjadi kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam perkara ini adalah kewajiban Penduduk (dalam perkara ini Pemohon) untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cikarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas *petitum ketiga* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum keempat* telah meminta agar membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon segala biaya -biaya yang timbul karena adanya permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam *petitum pertama* meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam *petitum pertama* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat –alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-24082020-0126 dari yang tertulis **Raden Mas Muhammad Fathurrahman Sastrokusumo** menjadi **Muhammad Fathurrahman**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selaku tempat perubahan nama terjadi **dan/atau** kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku tempat yang mengeluarkan Akta Kelahiran untuk dicatat pada Register yang tersedia untuk itu:

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh **Khalid Soroinda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zulfikar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

T T D

T T D

Zulfikar, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|------------|--|
| 1. | PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP Relas | : Rp. 10.000,- |
| 4. | By Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | : Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) |